



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Dahlia Akkab alias Dahlia;
2. Tempat lahir : Bajugan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi, Desa Bajugan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Dahlia Akkab alias Dahlia ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023 No. Print : 578/P.2.12/Eoh.2/10/2023, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DAHLIA AKKAB alias DAHLIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi beserta gagang yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana serta Terdakwa punya tanggung jawab terhadap 4 (empat) anak juga orang tua perempuan yang sudah tinggal sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-34/TToli/Eoh.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia DAHLIA AKKAB alias DAHLIA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Penganiayaan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi Masni alias Nini (korban). Terdakwa setiap hari membersihkan daun pohon mangga milik Saksi Masni alias Nini yang selalu jatuh di halaman rumah Terdakwa karena ada sebagian dahan pohon mangga milik Saksi Masni yang menyebrang ke halaman rumah Terdakwa. Terkadang Terdakwa juga memungut buah mangga milik Saksi Masni yang jatuh di halaman rumah Terdakwa, hingga pada waktu tersebut di atas Saksi Masni alias Nini menyuruh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yakni Saksi Lukman Hamza untuk memanjat dan memetik buah mangga tersebut sedangkan Saksi Masni bersama anaknya yakni Saksi Badria alias Ria menunggu dibawah untuk menangkap buah yang sedang dipanjat dan dipetik oleh Saksi Lukman Hamza alias Luki. Melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal dan tersinggung karena Saksi Masni sama sekali tidak saling bertegur sapa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah sambil mengatakan “AMBIL SEMUA SAJA ITU MANGGA” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu lidi lalu menghampiri Saksi Masni alias Nini dan kemudian memukul Saksi Masni alias Nini menggunakan gagang sapu tersebut dan mengenai lengan kiri saksi Masni alias Nini. Setelah itu Terdakwa mengambil sebuah mangga yang berada di halaman rumah saksi Masni dan kemudian Terdakwa melempari Saksi Masni menggunakan mangga tersebut sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian hidung saksi Masni hingga hidung Saksi Masni mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli Nomor: 79 / VIII / VeR / 2023, tanggal 05 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Danial menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 telah memeriksa seorang Perempuan MASNİ dan mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan titik
- Hidung :
 - Pada pangkal hidung nampak kebiruan titik
 - Nyeri tekan pada hidung titik
 - Tidak ada patah pada tulang hidung titik
 - Lubang hidung bagian kiri ada darah titik
- Mata : Tidak ada kelainan titik
- Pipi : Tidak ada kelainan titik
- Dahi : Tidak ada kelainan titik
- Bibir : Tidak ada kelainan titik
- Pinggang : Tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak atas : Pada lengan kiri ada luka memar dengan diameter kurang lebih lima sentimeter titik
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan titik

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas disebabkan atas benturan benda tumpul titik
Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masni alias Nini** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik adalah benar;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA tepatnya di Desa Bajugan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di halaman rumah Saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi di bagian lengan kiri dengan menggunakan gagang sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali melempari Saksi dengan menggunakan sebuah mangga sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung Saksi hingga mengeluarkan darah;

Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA saat itu suami Terdakwa mengambil mangga milik Saksi dengan menggunakan tongkat/pencungkil yang tumbuh di halaman rumah Saksi namun sebagian dahan mangga tersebut masuk ke halaman Terdakwa, kemudian suami Saksi yakni Lukman memanjat pohon mangga tersebut Saksi dan Anak Saksi yakni Badria menangkap mangga yang telah dipetik suami Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa marah dengan mengatakan "ambil saja semua itu mangga" selanjutnya Terdakwa datang ke halaman rumah Saksi membawa sapu lidi dan langsung memukul Saksi menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sebuah mangga dan melempari Saksi dengan menggunakan mangga tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung mengakibatkan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut lengan kiri Saksi memar dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya antara Terdakwa dan Saksi sudah lama tidak saling tegur;

Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa akan tetapi apabila Terdakwa mau mengganti rugi pengobatan Saksi mau menerima;

Bahwa Saksi mengetahui sapu lidi sebagai barang bukti yang diperlihatkan adalah sapu lidi yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Badria alias Ria** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik adalah benar;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang tua Saksi yakni Saksi Masni;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA tepatnya di Desa Bajugan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di halaman rumah Saksi Masni;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi Masni di bagian lengan kiri dengan menggunakan gagang sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali melempari Saksi Masni dengan menggunakan sebuah mangga sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung Saksi Masni hingga mengeluarkan darah;

Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA saat itu suami Terdakwa mengambil mangga milik Saksi Masni dengan menggunakan tongkat/pencungkil yang tumbuh di halaman rumah Saksi Masni namun sebagian dahan mangga tersebut masuk ke halaman Terdakwa, kemudian ayah Saksi yakni Saksi Lukman memanjat pohon mangga tersebut Saksi Masni dan Saksi menangkap mangga yang telah dipetik Saksi Lukman, saat itu Saksi melihat Terdakwa marah dengan mengatakan "ambil saja semua itu mangga" selanjutnya Terdakwa datang ke halaman rumah Saksi Masni membawa sapu lidi dan langsung memukul Saksi Masni menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sebuah mangga dan melempari Saksi Masni dengan menggunakan mangga tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung mengakibatkan mengeluarkan darah;

Bahwa sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Masni;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut lengan kiri Saksi Masni memar dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah;

Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Masni sudah lama tidak saling tegur sejak tahun 2010 karena Terdakwa pernah melaporkan pencemaran nama baik terhadap ayah Saksi yang membuat ayah Saksi sempat ditahan selama 1 (satu) hari di kantor polisi;

Bahwa sudah beberapa kali Terdakwa dan Saksi Masni coba didamaikan oleh keluarga karena suami Terdakwa dan ayah Saksi adalah saudara kandung akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara ayah Saksi dan suami Terdakwa masih berhubungan baik hanya saja antara Terdakwa dan Saksi Masni yang tidak memiliki hubungan baik;

Bahwa Saksi Masni tidak memaafkan Terdakwa akan tetapi apabila Terdakwa mau mengganti rugi pengobatan Saksi Masni mau menerima;

Bahwa Saksi mengetahui sapu lidi sebagai barang bukti yang diperlihatkan adalah sapu lidi yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa suami Terdakwa mengambil mangga dengan cara memanjat keatas genteng rumah;

3. Lukman Hamza alias Luki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik adalah benar;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Saksi yakni Saksi Masni;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA tepatnya di Desa Bajugan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di halaman rumah Saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi Masni di bagian lengan kiri dengan menggunakan gagang sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali melempari Saksi Masni dengan menggunakan sebuah mangga sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung Saksi Masni hingga mengeluarkan darah;

Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA saat itu suami Terdakwa mengambil mangga milik Saksi dengan menggunakan tongkat/pencungkil yang tumbuh di halaman rumah Saksi namun sebagian dahan mangga tersebut masuk ke halaman Terdakwa, kemudian Saksi memanjat pohon mangga tersebut Saksi Masni dan Anak Saksi yakni Badria menangkap mangga yang telah Saksi petik, saat itu Saksi melihat Terdakwa marah dengan mengatakan "ambil saja semua itu mangga" selanjutnya Terdakwa datang ke halaman rumah Saksi membawa sapu lidi dan langsung memukul Saksi Masni menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sebuah mangga dan melempari Saksi Masni dengan menggunakan mangga tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung mengakibatkan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut lengan kiri Saksi Masni memar dan hidung bengkak serta mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui sapu lidi sebagai barang bukti yang diperlihatkan adalah sapu lidi yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Masni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 79/VIII/Ver/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Danial selaku Dokter yang memeriksa Saksi Masni pada RSUD Mokopido, dengan kesimpulan bagian hidung pada pangkal hidung Nampak kebiruan titik, nyeri tekan pada hidung titik, tidak ada patah pada tulang hidung titik, lubang hidung bagian kiri ada darah titik, dan bagian anggota gerak atas pada lengan kiri ada luka memar dengan diameter kurang lebih lima sentimeter titik yang disebabkan oleh benturan benda tumpul titik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi Masni pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA di Desa Bajugan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di pinggir jalan depan pagar rumah Saksi Masni;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sapu lidi mengenai lengan kiri Saksi Masni dan melemparkan mangga 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung Saksi Masni;

Bahwa yang Terdakwa bawa bukanlah pisau badik melainkan hanya sebuah bambu yang mirip badik;

Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA saat itu suami Terdakwa mengambil mangga milik Saksi Masni yang tumbuh di halaman rumah Saksi Masni namun sebagian dahan mangga tersebut masuk ke halaman Terdakwa, kemudian Saksi Masni yang tidak terima hal tersebut menyuruh Saksi Lukman memanjat pohon mangga tersebut sementara Saksi Masni dan Saksi Badria menangkap mangga yang telah Saksi Lukman petik, saat itu Terdakwa tersinggung dan mengembalikan semua mangga yang sudah Terdakwa ambil;

Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa menghampiri Saksi Masni membawa sapu lidi dan langsung memukul Saksi Masni menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri, lalu pada saat itu Saksi Masni sempat melempar buah mangga akan tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa membalas lemparan tersebut sehingga mengenai hidung Saksi Masni;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal dengan Saksi Masni yang mana daun pohon mangga miliknya setiap hari jatuh di halaman rumah Terdakwa dan Saksi Masni selalu marah jika Terdakwa ingin mengambil buahnya;

Bahwa tidak benar kami memiliki hubungan tidak baik sejak tahun 2010 karena Terdakwa sering datang kerumah Saksi Masni dan anak Terdakwa juga masih sering berhubungan dengan anak Saksi Masni;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi Bakri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masni;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan kejadiannya akan tetapi masih pada tahun 2023 yang mana saat itu Saksi ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian saat mendengarkan adanya perkelahian;
- Bahwa rumah Saksi dari lokasi kejadian berjarak 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar menggunakan mangga hanya Saksi lihat hidung Saksi Masni luka akibat terjatuh mengenai aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui antara suami Terdakwa dan suami Saksi Masni adalah saudara kandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Herawati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga dari Terdakwa maupun juga Saksi Masni sebagai korban yakni mereka berdua adalah ipar Saksi yang mana suami mereka adalah saudara kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di Kalimantan;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mendamaikan antara kedua belah pihak setelah kejadian sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa tanggal 7 November 2023 Saksi sudah mendatangi Saksi Masni untuk memberikan uang ganti rugi atas pengobatan yang sudah dikeluarkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saat Saksi Masni ingin menerima dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi tiba-tiba Badria anak dari Saksi Masni datang mengambil kwitansi tersebut dan merobeknya;

- Bahwa Badria mengatakan meminta ganti kerugian senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sapu lidi beserta gagang terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penganiayaan Terdakwa lakukan terhadap Saksi Masni dengan cara memukul menggunakan sapu lidi pada lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan melempar menggunakan mangga mengenai bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali terjadi hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA tepatnya di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kab, Tolitoli;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dan suami Terdakwa mengambil mangga milik Saksi Masni yang mana sebagian dahan mangga tersebut masuk ke halaman Terdakwa, kemudian Saksi Lukman memanjat pohon mangga tersebut sementara Saksi Masni dan Saksi Badria menangkap mangga yang telah Saksi Lukman petik, melihat hal tersebut Terdakwa tersinggung dan mengembalikan mangga yang sudah Terdakwa ambil;
3. Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa menghampiri Saksi Masni membawa sapu lidi dan langsung memukul Saksi Masni menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri, lalu pada saat itu Saksi Masni sempat melempar buah mangga akan tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa membalas lemparan tersebut sehingga mengenai hidung Saksi Masni;
4. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal dengan Saksi Masni yang mana daun pohon mangga miliknya setiap hari jatuh di halaman rumah Terdakwa dan Saksi Masni selalu marah jika Terdakwa ingin mengambil buahnya;
5. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 79/VIII/VeR/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Danial selaku Dokter yang memeriksa Saksi Masni pada RSUD Mokopido, dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bagian hidung pada pangkal hidung Nampak kebiruan titik, nyeri tekan pada hidung titik, tidak ada patah pada tulang hidung titik, lubang hidung bagian kiri ada darah titik, dan bagian anggota gerak atas pada lengan kiri ada luka memar dengan diameter kurang lebih lima sentimeter titik yang disebabkan oleh benturan benda tumpul titik;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Dahlia Akkab alias Dahlia, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa penganiayaan Terdakwa lakukan terhadap Saksi Masni dengan cara memukul menggunakan sapu lidi pada lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan melempar menggunakan mangga mengenai bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali terjadi hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA tepatnya di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kab, Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dan suami Terdakwa mengambil mangga milik Saksi Masni yang mana sebagian dahan mangga tersebut masuk ke halaman Terdakwa, kemudian Saksi Lukman memanjat pohon mangga tersebut sementara Saksi Masni dan Saksi Badria menangkap mangga yang telah Saksi Lukman petik, melihat hal tersebut Terdakwa tersinggung dan mengembalikan mangga yang sudah Terdakwa ambil;

Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa menghampiri Saksi Masni membawa sapu lidi dan langsung memukul Saksi Masni menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri, lalu pada saat itu Saksi Masni sempat melempar buah mangga akan tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa membalas lemparan tersebut sehingga mengenai hidung Saksi Masni;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal dengan Saksi Masni yang mana daun pohon mangga miliknya setiap hari jatuh di halaman rumah Terdakwa dan Saksi Masni selalu marah jika Terdakwa ingin mengambil buahnya;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor: 79/VIII/Ver/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Danial selaku Dokter yang memeriksa Saksi Masni pada RSUD Mokopido, dengan kesimpulan bagian hidung pada pangkal hidung Nampak kebiruan titik, nyeri tekan pada hidung titik, tidak ada patah pada tulang hidung titik, lubang hidung bagian kiri ada darah titik, dan bagian anggota gerak atas pada lengan kiri ada luka memar dengan diameter kurang lebih lima sentimeter titik yang disebabkan oleh benturan benda tumpul titik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tli



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi beserta gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan memar dan belum dimaafkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dan ganti kerugian kepada Saksi Masni sebagai korban akan tetapi dihalangi oleh Saksi Badria;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlia Akkab alias Dahlia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlia Akkab alias Dahlia dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi beserta gagang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.
M.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.